



PUTUSAN
Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H I F N I,

Umur \pm 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Desa Riang Bandung Kec. Madang Suku II
Kab. OKUT , disebut **Pembanding** – semula
Tergugat I,

Dalam hal ini tergugat I memberi kuasa kepada
AHMAD KABUL, S.H. & Partner Advokat yang
beralamat di Desa Batumarta II RT/RW 001/002 Kec
Lubuk Raja Kabupaten OKU Sumsel, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2018 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Baturaja pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor
25/SK/PDT/2018/PN.Bta;

MELAWAN

1 AIDINSYAH,

Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani Alamat
Lorong Terusan 1 No. 1742 A RT.042 RW.11
Kel.Sebrang Ulu Kec. Sebrang Ulu 1 Kota Madya
Palembang . disebut **Terbanding I** – semula
Penggugat I ;

2. BAHARUDIN,

Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan : Tani Alamat
Dusun III Desa Banding Agung Kec. Madang Suku III
Kab. OKUT .disebut **Terbanding II** – semula
Penggugat II ;

3. HASRAT,

Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki,
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani Alamat
Dusun III Desa Banding Agung Kec. Madang Suku

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



III Kab. OKUT, disebut **Terbanding III** semula
Penggugat III,

Kesemuanya secara bersama-sama disebut **para**
Terbanding – semula para Penggugat;

Dalam hal ini para Terbanding – semula para
Penggugat memberi kuasa kepada JAMRI.BN.S.H
Advokat yang beralamat di Jalan Belitung Perumnas
Griya Sejahtera I Blok D No.22 Prabumulih Timur
kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada
tanggal 28 Agustus 2017 dengan Nomor
78/SK/PDT/2017/PN.Bta;

DAN

Presiden RI, cq. Gubernur Kepala Pemerintah Sumsel cq. Bupati
Kepala Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur
(OKUT) cq. Camat, Kecamatan Madang Suku II
Kab. OKUT, disebut Turut Terbanding – semula
Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang tanggal 30 Mei 2018, Nomor 61/PEN-PDT/2018/PT.PLG, berkas
perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 Maret 2018,
Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal
21 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Agustus 2017 dalam Register
Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa : Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memiliki /
mempunyai masing – masing 1 (Satu) bidang tanah yang saling
berbatasan satu sama lain yang luasnya \pm 8 Ha Panjang \pm 340 M dan

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar \pm 240 M berdasarkan Surat Kepemilikan yang dimiliki masing – masing penggugat.....(Terlampir bukti P.1)
2. Bahwa : Para Penggugat setelah mendapat pengakuan adanya hak atas tanah dari Desa berkeinginan meningkatkan jenis surat kepemilikan yang diketahui oleh Camat (didaftarkan di Kantor Kecamatan).....(Terlampir bukti P.2)
 3. Bahwa : Pada suatu waktu, tahun 2010, para penggugat melihat tanah mereka masing – masing, namun ternyata tanah yang mereka miliki tersebut telah dikuasai serta ditanami pohon karet / balam oleh Tergugat I dan bahkan tergugat memiliki surat;
 4. Bahwa : Para Penggugat berusaha untuk lebih jelas, setelah di cek di Kantor Kecamatan Madang Suku II Kab. OKUT . ternyata telah di keluarkan surat SPPHT oleh Tergugat II atas nama Tergugat I, sedangkan lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah Pemerintahan Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III Kab. OKUT;(Terlampir bukti P. 3).
 5. Bahwa : Para Penggugat selalu membayar pajak atas tanah yang mereka miliki masing-masing tersebut.....(Terlampir bukti P.4)
 6. Bahwa : Para Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian baik melalui pemerintah, atau langsung bertemu dengan Tergugat I tetapi tidak ada jawaban penyelesaian, dan bahkan yang bersangkutan menyarankan untuk diselesaikan lewat hukum atau pengadilan;
Bahwa : Dari keseluruhan luas tanah \pm 8 Ha tersebut, telah di kuasai oleh Tergugat I dan telah berbentuk kebun balam serta telah menghasilkan, dengan segala alasannya adalah Melanggar Hak / Melanggar Hukum (*ON RECHT MATEGE DAAD*) dan secara Materiil Para Penggugat dirugikan, karena para penggugatlah yang berhak atas tanah tersebut;
 7. Bahwa : Dari fakta di lapangan wilayah tersebut masuk dalam wilayah Desa Banding Agung Kec. Madang Suku III Kab. OKUT; dan bukan masuk Desa Karang Negara Kec. Madang Suku II Kab. OKUT, atas hal di keluarkannya surat kepemilikan atas nama Tergugat I oleh Tergugat II telah melanggar hukum / aturan, oleh sebab itu mohon surat yang dimiliki Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon di kesampingkan;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa : Untuk tidak sia – sia gugatan para penggugat apabila Tergugat I tidak mengosongkan dan tidak mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong dengan cara sukarela, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I membayar uang paksa (DWANGSOOM) sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari kepada para Penggugat sejak di daftarkannya perkara ini di Pengadilan Negeri Baturaja;
9. Bahwa : Para Penggugat sangat yakin gugatan yang diajukan atas dasar - dasar serta dalil – dalil dan fakta yang cukup dan sempurna, mohon kiranya segala dalil – dalil serta fakta (bukti – bukti tertulis) yang dimiliki oleh para tergugat dinyatakan tidak berlaku dan mohon dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas maka diajukanlah gugatan ini dengan permintaan agar Pengadilan Negeri Baturaja, berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dalam suatu persidangan, dan pada akhirnya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Baturaja akan berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menetapkan memang benar bahwa para penggugatlah yang berhak atas tanah sengketa seluas \pm 8 Ha dengan luas hak tanah masing – masing;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat I tidak berhak atas tanah tersebut, dan dinyatakan telah melanggar hukum (*ON RECHT MATEGE DAAD*).
4. Menyatakan bahwa surat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Madang Suku II Kab. OKUT (SPPHT) atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dinyatakan Tergugat II melanggar hukum (*ON RECHT MATEGE DAAD*).
5. Memerintahkan kepada tergugat I untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per hari apabila tidak memenuhi isi putusan perkara ini sejak perkara ini didaftarkan; .
6. Menyatakan tidak sah perbuatan hukum, serta alat – alat bukti yang dimiliki oleh tergugat I;
7. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) yang terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III sesuai SPPHT Nomor 504/017/16.08.13/2009 dan Nomor

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504/016/16.08.13/2009 atas nama Aidinsyah serta SPPHT Nomor 594/014/16.08.13/2009 atas nama Baharudin dan SPPHT Nomor 594/013/16.08.13/2009 atas nama Hasrat adalah memang benar Hak Milik masing – masing sesuai dalam surat SPPHT tersebut masing – masing;

8. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek lahan sengketa seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;

9. Menghukum tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dalam Jawabannya tertanggal 02 Nopember 2017 yang diterima dalam sidang tertanggal 02 Nopember 2017 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dkemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas tergugat I akui.
2. Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Hilman.K.S sebagai tergugat karena tergugat I memiliki tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Hilman K,S, dengan kurangnya subjek gugatan mengakibatkan gugatan para penggugat adalah cacat (error in persona plurium litis consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan.
3. Bahwa gugatan para penggugat tersebut tidak jelas dan rinci mengenai batas-batas bidang tanah (objek sengketa) sehngga gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas.
4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan para penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima (Niet on vanklijke Verklaard).

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas tergugat I akui.
2. Bahwa subjek sengketa atau sebidang tanah tersebut dimiliki tergugat I berdasarkan jual beli dengan Hilman.K.S dengan berdasarkan surat SPPHT yang didaftarkan di kantor kecamatan Madang Suku II kabupaten OKU timur pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2006 sehingga dengan dasar ini juga tergugat I menguasai tanah (objek sengketa) dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum.
3. Bahwa dalam gugatan para penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik para penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar ;

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan tergugat I adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majellis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Maret 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menetapkan tanah seluas \pm 8 Ha yang terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, berupa perkebunan karet, dengan batas-batas :

Timur	: berbatasan dengan Raden Ismail
Barat	: berbatasan dengan rawa
Utara	: berbatasan dengan rawa
Selatan	: berbatasan dengan rawa

Adalah Milik Para Penggugat;
4. Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur berupa SPPHT atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat-surat bukti yang dimiliki Tergugat I adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sebidang tanah seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) yang terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III sesuai SPPHT Nomor 504/017/16.08.13/2009 dan Nomor 504/016/16.08.13/2009 atas nama Aidinsyah serta SPPHT Nomor 594/014/16.08.13/2009 atas nama Baharudin dan SPPHT Nomor 594/013/16.08.13/2009 atas nama Hasrat adalah Milik masing-masing para Penggugat sesuai dalam SPPHT masing-masing tersebut;
7. Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek lahan sengketa seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 Maret 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta, tersebut sudah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yaitu kepada Presiden RI, cq. Gubernur Kepala Pemerintah Sumsel cq. Bupati Kepala Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) cq. Camat, Kecamatan Madang Suku II Kab. OKUT, Turut Terbanding – semula Tergugat II dengan Relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri tanggal 18 April 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9 April 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding – semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya AHMAD KABUL,SH telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 Maret 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta, dan permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 13 April 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta, dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 12 April 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding – semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PalembangBaturaja dengan Akte Penerimaan Memori Banding tanggal 8 Mei 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para Terbanding - semula para Penggugat dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Mei 2018, dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat II dengan Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa para Terbanding - semula para Penggugat melalui kuasa hukumnya Jamri BN,SH telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 21 Mei 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding - semula Tergugat I dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2018 ;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu ; kepada Pembanding - semula Tergugat I dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 2 Mei 2018 dan kepada para Terbanding - semula para Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 11 Mei 2018, serta kepada Turut Terbanding – semula Tergugat II dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 27 April 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat I tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/ keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding di dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/ Tergugat berkeberatan Putusan Hakim Tingkat Pertama karena tidak berpihak pada keadilan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa obyek sengketa telah lama dikuasai dan diusahakan oleh Pembanding, oleh karena itu jika Penggugat/ Terbanding mendalilkan sebagai miliknya maka Pengadilan harus memeriksa 1. Pihak yang menjual tanah kepada Pembanding, 2. Bupati OKU Timur, dan 3. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten OKU Timur, hal mana tidak dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa Pihak Penjual, Sdr HILMAN seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan Bukti-bukti Pembanding / Tergugat yaitu Bukti T.I-1, T.I-3, T.I-3 surat SPPTH yang dikeluarkan oleh Camat Madang Suku II OKU Timur adalah atas nama HILMAN bukan atas nama HIPNI ROSID sela ku Tergugat I/ Pembanding yang mana

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek perkara tersebut dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan jual-beli;

- Bahwa tanah yang dikuasi oleh Tergugat I / Pembanding bukan terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III, melainkan di Desa Karang Negara, Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, dan karenanya Pengadilan harus menarik pihak lain yaitu BPN dan Bupati OKU Timur sebagai atasan Camat tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat tidak menjelaskan apa yang ada di atas tanah sengketa dan siapa yang menguasai selama ini, dan oleh karena tanah yang dikuasi oleh Pembanding adalah berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat/ terbanding, maka Pembanding/Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Terbanding / Penggugat menolak seluruh dalil keberatan banding dari Tergugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 Maret 2018 Nomor 13/Pdt.G. 2017/PN.Bta serta Memori dan Kontra Memori Banding kedua belah pihak, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari Gugatan dan Jawaban serta hasil pembuktian Para Pihak, termasuk Hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan dan dasar hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama sudah dilakukan dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta dan dasar hukum dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya gugatan Penggugat, oleh karena itu

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya akan diambil alih dan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa pihak mana yang akan ditarik sebagai tergugat adalah hak dari penggugat sepanjang pelaksanaan isi putusan hakim nantinya tidak menyangkut dan merugikan kepentingan hukum pihak yang tidak digugat;

Menimbang, bahwa dengan digugatnya pihak yang didalilkan menguasai tanah obyek sengketa dan Camat yang mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Tanah (SPPH) yang dituntut untuk dibatalkan maka subyek gugatan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat I yang mengemukakan tidak ditariknya penjual tanah sebagai tergugat menurut Majelis Hakim Banding tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena pertama, disebutkan nama Hilman sebagai penjual tanah masih bersifat dalil bantahan yang sifatnya wajib dibuktikan oleh Tergugat I. Kedua, apa yang menjadi hubungan hukum antara Pihak Tergugat I dengan nama Hilman tersebut adalah hubungan hukum dua belah pihak tersendiri yang tidak berkaitan dengan dalil gugatan atau pelaksanaan isi putusan hakim;

Menimbang, bahwa seandainya benar ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Hilman tersebut, maka jika gugatan dikabulkan tidaklah menyangkut atau merugikan kepentingan hukum Hilman, malahan Tergugat I diuntungkan dengan tidak digugatnya penjual karena dapat menggunakan keterangannya sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya jual beli sebagai alas hak atas penguasaan tanah obyek sengketa, maka dalil-dalil bantahan Tergugat I tidak terbukti sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perdata, Undang-undang telah menentukan barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa atau membantah hak orang lain harus

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 283 Rbg/ 163 HIR), dengan demikian pihak Tergugat I lah yang berkewajiban menghadirkan pihak penjual untuk membuktikan haknya, bukan kewajiban Pengadilan atau pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding akan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan yaitu mencantumkan bagian eksepsi dan bagian pokok perkara serta menghilangkan redaksi kalimat yang menyatakan semua surat-surat bukti yang dimiliki Tergugat I tidak berkekuatan hukum karena pernyataan tersebut tidak tepat dan berlebihan, untuk menyatakan demikian harus disebut secara spesifik dan harus dipertimbangkan surat-surat mana yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusannya sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding, semula Tergugat I merupakan pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding, yang untuk tingkat banding akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan Ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 Maret 2018 Nomor 13/ Pdt.G. 2017/PN.Bta yang dimohonkan banding sekedar mengenai redaksi amar putusan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menetapkan tanah seluas \pm 8 Ha yang terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten OKU Timur, berupa perkebunan karet, dengan batas-batas :

Timur : berbatasan dengan Raden Ismail
Barat : berbatasan dengan rawa
Utara : berbatasan dengan rawa
Selatan : berbatasan dengan rawa

Adalah Milik Para Penggugat;

- Menyatakan surat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur berupa SPPHT atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan sebidang tanah seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) yang terletak di Desa Banding Agung Kecamatan Madang Suku III sesuai SPPHT Nomor 504/017/16.08.13/2009 dan Nomor 504/016/16.08.13/2009 atas nama Aidinsyah serta SPPHT Nomor 594/014/16.08.13/2009 atas nama Baharudin dan SPPHT Nomor 594/013/16.08.13/2009 atas nama Hasrat adalah Milik masing-masing para Penggugat sesuai dalam SPPHT masing-masing tersebut ;
- Menghukum Tergugat I ataupun pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek lahan sengketa seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun;
- Menghukum Pembanding/ Tergugat I membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Pertama sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 oleh kami AMIN SUTIKNO,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH, dan Dr.HERDI AGUSTEN,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 61/PEN.PDT/2018/PT.PLG, tanggal 30 Mei 2018 selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu H.NUHARDIN,SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AMIN SUTIKNO,SH.MH

1.WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH

2. Dr.HERDI AGUSTEN,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

H.NUHARDIN,SH.MH.

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14, Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)